

Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia

ABDUL MUID,¹ abdul1muid@gmail.com, Mochammad Fachrul Ghoniyun Abib²,
Ajeng Wahyu Sejati,³
fachrulghoniyun@gmail.com
ajengaychaa@gmail.com

ABSTRAK:

Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah (keturunan) dan secara hukum hal ini melahirkan hak dan kewajiban di antara mereka yang termasuk dalam lingkungan keturunan itu. Suatu perkawinan yang sah akan melahirkan keturunan-keturunan anak yang sah pula. Dengan demikian, maka sah atau tidaknya status seorang anak dan juga hubungan hukum seorang anak dengan orang tuanya sangat tergantung dari keabsahan perkawinan orang tuanya. Menurut Hukum Islam, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab hanya dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya sehingga tidak berhak atas hak waris, hak nafkah dengan ayah biologisnya dan ayah biologisnya tidak mempunyai hak untuk menjadi wali nikah. Semua madzhab yang empat (Madzhab Hanafi, Malikiy, Syafi'I dan Hambali) telah sepakat bahwa anak hasil zina itu tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki, dalam arti dia itu tidak memiliki bapak, meskipun si laki-laki yang menzinahinya dan yang menaburkan benih itu mengaku bahwa dia itu anaknya. Pengakuan ini tidak dianggap. Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal istilah "anak zina" tetapi mengenal istilah "anak yang lahir diluar perkawinan" yang statusnya sama dengan anak hasil hubungan suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali perkawinan yang sah, yang meliputi anak yang lahir dari wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya, atau anak syubhat kecuali diakui oleh bapak syubhatnya. Kedudukan anak luar kawin menurut KUHP Perdata anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya saja. Dengan demikian, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan orang tua yang tidak mengakui sehingga tidak berhak atas hak waris, hak nafkah dan perwalian.

Keywords : status hukum, anak di luar nikah, fikih, hukum positif.

¹ Dosen STAI Arrosyid Surabaya dan Dosen Universitas Qomaruddin Bungah Gresik

² Mahasiswa STAI ARROSYID Surabaya Semester V

³ Mahasiswa STAI ARROSYID Surabaya Semester V

A.PENDAHULUAN

Manusia yang beriman dan beramal sholeh merupakan makhluk Allah SWT yang tinggi derajatnya diantara makhluk yang lainnya sekaligus sebagai khalifah dimuka bumi ini .Dalam diri manusia dianugerahi akal dan pikiran serta perasaan dalam hatinya yang membedakan dengan makhluk lainnya . Namun manusia pun memiliki gharizah (insting) dan nafsu layaknya hewan. Untuk kelangsungan hidupnya , manusia harus memenuhi berbagai

kebutuhan yang ada dalam dirinya . Mulai dari makan , pakaian , tempat tinggal dan tak terkecuali kebutuhan biologis.

Hasrat untuk memenuhi kebutuhan biologis ini merupakan fitrah manusia yang sangat kuat . Diperlukan tempat untuk menyalurkannya dan perisai yang kokoh untuk membentengi diri agar tidak lepas kendali dalam memenuhi hasratnya sehingga tidak menjatuhkan derajat manusia kepada derajat binatang dan menghancurkan dirinya dan masyarakat.

Islam sebagai *rahmatan lil'alam*in memfasilitasi manusia agar menyalurkan hasrat biologisnya dalam bingkai pernikahan . Membuka jalan keharaman menuju kehalalan dalam naungan rida Ilahi. Namun tetap saja pada kenyataannya manusia yang lemah imannya seringkali tidak dapat menahan gejolak nafsu yang sangat kuat dan mengebu -gebu dalam dirinya yang memohon untuk dipenuhi sehingga tak jarang manusia terjatuh kedalam lembah perzinaan . Hal ini tentu bertentangan dengan ajaran agama Islam yang dengan secara tegas melarang perbuatan zina yang merupakan perbuatan keji dan menyalahi hukum .

Dampak perbuatan zina akan terasa ketika si wanita yang berzina itu hamil. Kehamilan yang tidak dapat ditutup -tutupi tentu saja akan menimbulkan stigma negatif dari masyarakat. Karena itu, si pria yang menzinainya akan dituntut untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya

Kawin hamil menjadi salah cara untuk menutupi rasa malu keluarga si wanita, baik dikawini oleh pria yang menzinainya ataupun pria lain untuk mengawini wanita tersebut karena pria yang menzinainya tidak bertanggung jawab

Rasulullah SAW Bersabda yang artinya:

“sesungguhnya seorang laki-laki mengawini seorang wanita , ketika ia mencampurinya , ia mendapatkannya dalam keadaan hamil . Lalu dia laporkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi menceraikan keduanya dan memberikan kepada wanita itu maskawin , kemudian didera (dicambuk) sebanyak seratus kali ”

Namun timbul pertanyaan ketika si wanita telah dinikahi , yaitu mengenai status hukum anak yang dilahirkannya itu . Apakah dianggap sah atau tetap dianggap sebagai anak diluar nikah (anak zina)?

Hadits riwayat Ibnu Umar , bahwa Rasulullah SAW yang artinya:

“seorang laki -laki yang me-li’an istrinya pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan menafikan anak yang lahir dari rahim istrinya tersebut . Nabi Muhammad SAW menceraikan keduanya dan mempertemukan nasab anaknya kepada ibunya ”. (HR. Al-Bukhari dan Abu Daud).

Dengan demikian , Islam memandang bahwa anak zina diluar perkawinan yang sah, maka anak tersebut dianggap sebagai anak tidak sah dan hanya bernasab kepada ibunya saja.

Hal ini sejalan dengan Pasal 100 Kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan

keluarga ibunya . Dan Pasal 43 Undang -undang nomor 1 tahun 1974 ayat 1: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Namun, hal ini tidak sejalan dengan aturan yang berlaku di Indonesia yang dinyatakan dalam pasal 42 Undang -undang nomor 1 tahun 1974 bahwa

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

“anak yang sah adalah : (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. (b) hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut ”

Dalam pasal 250 Burgerlijk Wetboek Bagian ke satu tentang anak-anak , menyatakan:

“tiap -tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.

Dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan hukum perdata barat yang menganggap anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah meskipun pembuahan telah terjadi sebelum terjadinya akad nikah sebagai sebab kehamilan.

Hal ini jelas bahwa hukum positif Indonesia dalam menetapkan status hukum anak tidak menghiraukan terjadinya konsepsi si anak dalam rahim. Jadi, anak yang konsepsinya diluar nikah (anak hasil zina), lalu lahir dalam perkawinan yang sah, maka statusnya sebagai anak sah. Ketentuan ini tentu berbeda dengan Fikih Islam. Sama halnya dengan konsepsi anak yang lahir dalam pernikahan yang sah menurut agama , namun tidak dicatat di pejabat yang berwenang, dia juga termasuk anak yang tidak sah . Begitulah pandangan hukum

positif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara deskriptif, dengan memfokuskan pembahasan penelitian tentang status hukum anak di luar nikah dalam perspektif fikih Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini dipandang relevan dengan menggunakan metode kualitatif karena memenuhi karakteristik penelitian kualitatif, terutama dalam hal pengungkapan data secara mendalam.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Kamus Lengkap bahasa Indonesia, anak adalah keturunan dari ayah dan ibu. Anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita (Kamus Umum Bahasa Indonesia). Sedangkan menurut M. Nasir Djamil, dalam Islam anak adalah “anak yang dilahirkan yang tercipta melalui ciptaan Allah dengan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan”. Anak adalah salah satu dari tiga hal yang tidak terputus pahalanya bagi kedua orang tua yang telah meninggal dunia, sebagaimana hadits Nabi SAW

Artinya:

Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “Apabila seseorang telah mati, maka putuslah dari segala amalnya, kecuali dari tiga hal, yaitu: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendo’akannya”. (HR. Muslim)

Dalam Konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dikutip oleh M. Nasir Djamil, anak adalah “amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinyamelekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”.

Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 bahwa anak adalah “orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun”.

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (UU Nomor 39 Tahun 1999). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU Nomor 23 Tahun 2002 dan UU Nomor 21 Tahun 2007).

1. Anak Sah

Dalam Fikih Islam, anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan didalam perkawinan yang sah. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan sah. Anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi ovum oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita calon ibu dan konsepsi ini haruslah terjadi didalam perkawinan yang sah. Jika konsepsi ini terjadi sebelum/tidak dalam perkawinan yang sah, maka dikategorikan sebagai anak zina. Firman Allah SWT:

Terjemahnya :

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?” (QS. An-Nahl: 72).

Anak sah adalah anak yang dilahirkan ketika kedua orang tuanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Pasal 42 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

menyatakan bahwa : “Anak Sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah”. Pasal 99 KHI Menyatakan bahwa: “anak yang sah adalah : (a). Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah; (b). Hasil pembuahan suami isteri yang di luarrahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut²

Pasal 250 BW tentang anak-anak sah: “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan , memperoleh si suami sebagai bapaknyanya”. Seorang anak yang sah adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya . Anak Sah dapat terjadi dalam perkawinan yang bubar, apabila si anak lahir manakala perkawinan bubar . Dalam Hukum Positif, keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dan anak-anak yang lahir itu disebut anak sah.

2. Anak diluar nikah

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan dan hanya memiliki bungan keperdataan dengan ibunya saja. Menurut Fikih Islam, Anak yang tidak sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.

Dalam Hukum Positif, keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, anaknya disebut anak luar kawin. Riduan Syahrani dalam bukunya “*Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*” menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah bukan anak yang sah , sehingga membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan. Sebab anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 100: “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 (1): “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Burgerlijk Wetboek (BW) Pasal 251: “sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari ke 180 dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami”. Pasal 255 BW: “anak yang dilahirkan 300 hari setelah bubar nya perkawinan adalah tidak sah”.

Dapat disimpulkan bahwa anak diluar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin di luar nikah atau anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah antara ibu bapaknya.

3. Anak zina

Anak zina adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Para Ulama ada yang mendefinisikan anak zina sebagai kontra anak yang sah , yaitu : “anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah”. Anak zina

adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Anak zina menurut pandangan Islam adalah suci dari segala dosa, karena

kesalahan itu tidak dapat ditujukan kepada anak tersebut, tetapi kepada kedua orangtuanya (yang tidak sah menurut hukum). Firman Allah SWT :
Terjemahnya :

(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”
(Q.S. An Najm : 38)

Hadits

Nabi

SAW:

Artinya : “tidak setiap anak dilahirkan kecuali suci bersih (menurut fitrah)”. (HR. Bukhari).

Menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 44 (1) seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat perzinahan tersebut.

Menurut Burgerlijk Wetboek Pasal 283 : “Anak yang dilahirkan karena perzinahan atau penodaan darah (*incest*, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Berdasarkan pengertian di atas yang dimaksudkan dengan anak zina dalam pembahasan ini adalah anak yang janin atau pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan diluar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina.

4. Anak Nikah Sirri

Adalah Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, namun tidak dicatatkan di pejabat yang berwenang. Pasal 2 UUP (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya anak nikah sirri adalah sah karena lahir dalam perkawinan yang sah secara agama (syarat dan rukun pernikahan terpenuhi). Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”

Kedua, anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Status anak di luar nikah dalam kategori kedua disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li'an*. Anak yang lahir dalam kategori ini memiliki akibat hukum :

1. Tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
2. Tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapat warisan.
3. Ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu

akan menikah , maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya .

D.Status Anak di Luar Nikah

dalam Fikih Secara istilah anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan . Sahnya seorang anak akan menentukan hubungan nasab dengan seorang laki-laki yang menjadi ayahnya . Nasab hanya dapat terjadi dan diperoleh dengan tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang sah , melalui pernikahan yang fasid, dan melalui hubungan badan secara syubhat. Menurut Muhammad Abu Zahrah, seorang anak dapat dikatakan sah dan dapat dinasabkan kepada orang tuanya harus memenuhi tiga syarat, yaitu minimal kelahiran anak enambulan dari pernikahan, adanya hubungan seksual, dan merupakan akibat perkawinan yang sah. Dalam terminologi fikih tidak ditemukan istilah “anak di luar nikah”. Ulama fikih menggunakan istilah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan anak zina . Anak zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan tidak halal . Hubungan tidak halal yaitu hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat tali perkawinan dan tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Anak di luar nikah dapat dibagi menjadi dua macam . Pertama , anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Menurut imam Malik dan Syafi’i , anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu dan ayahnya, anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya . Berbeda dengan pendapat imam Abu Hanifah bahwa anak di luar nikah tetap dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.

E.Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Positif Indonesia

Setelah kemerdekaan, Indonesia masih mengadopsi hukum perdata peninggalan Belanda , sebelum mempunyai Undang -Undang Perkawinan sendiri . Dalam hukum perdata *Burgerlijk Wetboek (BW)*, status anak dibagi menjadi dua :

4. Anak sah (*echte kinderen*), yaitu anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang pernikahan ayah dan ibunya.
5. Anak tidak sah atau anak luar nikah atau anak alami (*onwettige, onechte , natuurlijkw kinderen*), dibedakan menjadi dua:
 - a. Anak luar nikah yang bukan dari hasil perselingkuhan (*overspelig*) atau sumbang (*bloedschennis*)
 - b. Anak zina (*overspelig kinderen*) dan sumbang (*bloed schennige kinderen*) Secara terperinci ada tiga status hukum atau kedudukan anak luar nikah
1. Anak luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili ibunya,

apabila keduanya belum atau tidak mengakuinya.

2. Anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya , apabila mengakuinya. Atau dengan laki-laki yang menghamili ibunya yang mengakuinya , atau dengan keduanya yang telah mengakuinya .
3. Anak luar nikah menjadi anak sah , yakni anak luar nikah yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya dan diikuti oleh pernikahan mereka.

Sementara status anak tidak sah atau anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya . Pasal 43 ayat (1) menjelaskan kriteria anak yang tidak sah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di *li'an* (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salahsangka) disangka suaminya ternyata bukan.
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan.

Aturan lainnya adalah Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak . Hanya dijelaskan tentang kriteria anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan pernikahan yang sah). Sedangkan status nasab anak yang lahir bukan melalui pernikahan sah dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya . Pasal lainnya dijelaskan juga tentang status anak dari pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan . Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam: “Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan setelah anak yang dikandung lahir”

Begitu juga dalam Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak dari pernikahan yang dibatalkan berbunyi: “Keputusan pembatalan pernikahan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut”

Pengakuan anak luar nikah bisa dilakukan bilamana anak luar nikah yang dimaksud adalah akibat adanya hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang statusnya adalah :

1. Kedua pihak masih lajang (tidak dalam ikatan pernikahan yang sah)
2. Kedua pihak sudah melakukan pernikahan, tetapi lalai mengakui anak luar nikahnya, maka atas surat pengesahan dari Presiden, pengakuan dapat dilakukan.
3. Akibat Perkosaan.

Berbeda dengan BW, status anak dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan ada dua, yaitu anak sah dan anak tidak sah (luar nikah). Status anak sah tercantum dalam Pasal 42 Bab IX Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Pasal menegaskan status anak yang sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu pernikahan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan pernikahan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.

Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan pernikahan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan, tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.

Sedangkan dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan status anak li'an, sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin dan/atau anak yang dilahirkan isterinya). Dengan demikian, jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak mengelompokkan pembagian anak secara sistematis yang disusun dalam satu bab tertentu, sebagaimana pengklasifikasian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

F.KESIMPULAN

1. Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah (keturunan) dan secara hukum hal ini melahirkan hak dan kewajiban di antara mereka yang termasuk dalam lingkungan keturunan itu. Suatu perkawinan yang sah akan melahirkan keturunan -keturunan anak yang sah pula. Dengan demikian , maka sah atau tidaknya status seorang anak dan juga hubungan hukum seorang anak dengan orang tuanya sangat tergantung dari keabsahan perkawinan orang tuanya. Menurut Hukum Islam, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab hanya dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya sehingga tidak berhak atas hak waris, hak nafkah dengan ayah biologisnya dan ayah biologisnya tidak mempunyai hak untuk menjadi wali nikah
2. Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal istilah “anak zina” tetapi mengenal istilah “anak yang lahir diluar perkawinan” yang statusnya sama dengan anak hasil hubungan suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali perkawinan yang sah, yang meliputi anak yang lahir dari wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya , atau anak syubhat kecuali diakui oleh bapak syubhat

DAFTAR KAJIAN KEPUSTAKAAN.

- Amir Syarifuddin , Meretas Kebekuan Ijtihad (Jakarta : Ciputat Press, 2002)
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia ,Jakarta ,Dirjen Bimbaga Islam 1991
- H Riduan Syahrani , Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Edisi Revisi; (Jakarta :Alumni , 2013)
- M. Ali Hasan , Azas -azas Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam diIndonesia (Jakarta: Raja wali Press, 1997)
- M Nasir Djamil , Anak bukan untuk Dihukum , Cet. I; (Jakarta :Sinar Grafika, 2013)
- Masjfuk Zundi, Nikah Sirri, Nikah Di Bawah tangan dan Status Anaknya Menurut hukum Islam dan Hukum Positif , (Journal, 2010)
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga, (Surabaya : Airlangga University Press, 1991)
- Sodharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Abdul Wahid Faiz At Tamimi , Hamil Di Luar Nikah ; (Jakarta: Gema Ilmu, 2014)